

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi, membuat pemerintah daerah harus mampu menjalankan berbagai kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab.

UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi utama memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur ( jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya ). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi penduduk negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah

pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang diberikannya.

Prasarana jalan dan jembatan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasarana jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan dan jembatan.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satunya infrastruktur yang paling sering dipergunakan masyarakat adalah jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan juga memiliki fungsi yang sangat besar untuk beraktivitas sehari-hari. Karena itu sangat dibutuhkan kondisi jalan dan jembatan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Keberadaan jalan dan jembatan yang bagus akan mempermudah masyarakat dalam bertransportasi dan merasa nyaman.

Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan mengenai jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan dan jembatan mempunyai kewajiban wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan dan jembatan sesuai

dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan jalan umum dan jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum, menyebutkan jaringan jalan dan jembatan yaitu, aksesibilitas yaitu tersedianya jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, mobilitas yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, keselamatan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Peraturan menteri ini juga membahas mengenai ruas jalan yaitu kondisi jalan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan kecepatan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010, Standar Pelayanan Minimum untuk jalan dan jembatan yang dibagi dua kriteria yaitu jaringan dan ruas. Jaringan terdiri dari aksesibilitas nilainya harus 100%, mobilitas nilainya harus 100%, keselamatan nilainya harus 60%. Ruas terdiri dari kondisi jalan yang nilainya harus 60%, keselamatan nilainya harus 60%. Dan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini semuanya harus tercapai dalam batas waktu tahun 2014.

Pembangunan Prasarana di wilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemeliharaan..

Sesuai dengan judul Tugas Akhir penulis yaitu **Mekanisme Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman**. Maka penulis ingin mengetahui lebih terperinci bagaimana Mekanisme Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Mekanisme Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman ini?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Mekanisme Pemeliharaan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Pasaman.

### 1.4 Tujuan Kegiatan Magang

Tujuan dari Kegiatan Magang ini adalah :

#### 1. Untuk Mahasiswa

- Sebagai pelaksanaan mata kuliah wajib di DIII Ekonomi Universitas Andalas ini.
- Sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi kita.
- Menambah pengalaman di dunia kerja nantinya.
- Memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
- Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat.
- Menjadikan perusahaan tempat magang sebagai objek penelitian untuk Tugas akhir mahasiswa, sehingga dibuat benar-benar mencerminkan masalah riil yang terjadi di perusahaan.

#### 2. Untuk Instansi

- Sebagai salah satu sarana pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam hal penilaian kualitas mahasiswa.
- Dapat menjadi salah satu sumber perekrutan sehingga Dinas Pekerjaan Umum dapat lebih cepat untuk memperoleh kandidat-kandidat terbaik.
- Mendapatkan masukan-masukan dari peserta atau mahasiswa magang dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum.



## **1.5 Manfaat Kegiatan Magang**

### **1. Bagi Mahasiswa**

- Untuk Memperkuat keterampilan kerja mahasiswa sekaligus mempraktekkan langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dunia kerja.
- Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan profesional.
- Dapat membantu Instansi Pemerintah untuk menyelesaikan tugasnya.
- Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
- Mahasiswa belajar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang di berikan.
- Meningkatkan disiplin pribadi mahasiswa.

### **2. Bagi Dinas Instansi**

- Medapatkan SDM unggulan yang langsung dapat direkrut dan diseleksi.
- Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa peserta program magang.
- Mendapatkan akses langsung informasi SDM yang siap pakai dan kompeten.

## **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Tempat magang yang akan dilaksanakan di DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Pasaman. Kegiatan akan dilaksanakan selama 40 hari kerja, Selama jangka waktu yang telah ditentukan tersebut penulis berharap dapat melakukan kegiatan magang dengan baik dan memuaskan.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Dalam pembuatan laporan ini sistematika penulisan laporan di bagi dalam 4 Bab, dimana masing-masing Bab membahas :

Bab I : Pendahuluan

Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, landasan teori dan sistematika penulisan laporan.

Bab II : Landasan Teori

Membahas tentang landasan teori dari Mekanisme Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman yang terdiri dari pengertian dan definisi tentang aset tetap.

Bab III : Gambaran Umum Instansi / Profil Lembaga dan Pembahasan

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah berada aktivitas usaha, struktur organisasi, visi dan misi, dan ruang lingkup Mekanisme Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman.

Bab IV : Pembahasan

Merupakan isi pokok dari Mekanisme Pemeliharaan Aset Tetap jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman

Bab V : Penutup

Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi kelangsungan aktivitas instansi.

